



**PUTUSAN**  
**Nomor 18/PHPU.D-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Dr. H. Idham, S.H., M.KN;**  
Alamat : Jalan Karya Wisata Nomor 37, Kelurahan Pangkalan Mansur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara;
2. Nama : **Benhard Sihotang;**  
Alamat : Desa Pon, Dusun III, Kecamatan Sei Banban, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010, Nomor Urut 1;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon 1;**

1. Nama : **Drs. H. Chairullah, S.I.P., MAP;**  
Alamat : Jalan Sunggal Komplek Graha Prima B-12, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara;
2. Nama : **H. Helfizar Purba, S.Sos. (H. OK. David Purba, S.Sos.) ;**  
Alamat : Jalan Kabupaten Nomor 83, Kecamatan GB Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010, Nomor Urut 2;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon 2;**

1. Nama : **Ir. H. Aliman Saragih, M.Si.**  
 Alamat : Dusun I Pulo Bagal II Desa Bantan,  
 Kelurahan Bantan, Kecamatan Dolok  
 Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai,  
 Sumatera Utara;
2. Nama : **Syamsul Bahri, S.Ag.**  
 Alamat : Jalan Suka Jadi Raya, Dusun I, Desa Suka  
 Jadi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten  
 Serdang Bedagai, Sumatera Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010, Nomor Urut 4;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon 3;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Selamat, S.H., Khairun Na'im, S.H., dan Lailatus Sururiyah, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat kantor di Jalan Setia Budi Nomor 78-D, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Mei 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai -----**para Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai**, berkedudukan di Jalan Negara Nomor 188 Desa Pirdaus, Kecamatan Sei Rempah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara;

Berdasarkan surat kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 26 Mei 2010, memberikan kuasa kepada Fadillah Hutri Lubis, S.H., Sedarita Ginting, S.H., Nur Alamsyah, S.H., M.H., Irwansyah Putra, S.H., MBA., Nazrul Ichsan Nasution, S.H., dan M. Rangga Budiantara, S.H., Advokat pada *Law Office* Fadillah Hutri Lubis & Partners, beralamat di Perumahan Lyzzia Garden II Nomor 15 Jalan Bakti Gaperta Ujung Medan, Sumatera Utara, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **H.T. Erry Nuradi;**  
 2. Nama : **Ir. H. Soekirman;**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Mei 2010 memberikan kuasa kepada Fadillah Hutri Lubis, S.H., Sedarita Ginting, S.H., Nur Alamsyah, S.H., MH., Irwansyah Putra, S.H., MBA., Nazrul Ichsan Nasution, S.H., dan M. Rangga Budiantara, S.H., Advokat pada *Law Office* Fadillah Hutri Lubis & Partners, beralamat di Perumahan Lyzzia Garden II Nomor 15 Jalan Bakti Gaperta Ujung Medan, Sumatera Utara, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca Jawaban tertulis dari Termohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;  
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 19 Mei 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi Nomor 18/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 24 Mei 2010, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2010 menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara, Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara Tahun 2010 yang terdaftar pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serdang Bedagai dengan Nomor Urut 1 (satu), Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4, hal ini berdasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 44 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010 *Juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010
2. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2010 – 2015 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010.
3. Bahwa adapun alasan-alasan dari para Pemohon ini diajukan didasarkan kepada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, dimana batas waktu pengajuan keberatan atas hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 di daerah yang bersangkutan.
4. Bahwa oleh karena Hasil Pelaksanaan Pemilukada sebagaimana tercantum pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 telah didasari/dilakukan berdasarkan adanya suatu pelanggaran yang bersifat prinsip, masif dan sistematis, maka Permohonan Pembatalan yang diajukan oleh Para Pemohon masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi, sehingga

demikian hukum Pengajuan Permohonan Pembatalan ini ke Mahkamah Konstitusi dapat diterima untuk selanjutnya diperiksa serta diputuskan.

5. Bahwa para Pemohon mendasari penolakannya pada sejumlah pelanggaran yang bersifat prinsip, massif dan sistematis, sehingga mempengaruhi perolehan suara para Pemohon maupun perolehan suara dari Pasangan Calon Terpilih.
6. Bahwa pelanggaran yang sangat prinsip, sistematis dan masif adalah adanya rekayasa dan manipulasi terhadap jumlah pemilih yang tidak sesuai dengan Data Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 23 Februari 2010 Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010, maka jumlah pemilih per kecamatan sebagai berikut :

NO	PPK/PPS	TPS	JUMLAH		JUMLAH PEMILIH	KET
			LK	PR		
1.	<b>BANDAR KHALIPAH</b>	58	8.737	9.175	17.912	
2.	<b>BINTANG BAYU</b>	27	4.077	4.100	8.177	
3.	<b>DOLOK MASIHUL</b>	98	17.691	18.903	36.594	
4.	<b>DOLOK MERAWAN</b>	35	6.434	6.514	12.984	
5.	<b>KOTARIH</b>	20	2.927	2.942	5.869	
6.	<b>PERBAUNGAN</b>	180	36.834	37.200	74.034	
7.	<b>PEGAJAHAN</b>	51	10.210	10.070	20.280	
8.	<b>PANTAI CERMIN</b>	69	15.670	15.589	31.259	
9.	<b>SILINDA</b>	18	2.592	2.621	5.213	
10.	<b>SEI RAMPAH</b>	113	23.154	23.110	46.264	
11.	<b>SEI BAMBAN</b>	78	15.398	16.011	31.409	
12.	<b>SIPIPI</b>	59	12.072	11.851	23.923	
13.	<b>SERBA JADI</b>	38	7.144	7.394	14.538	
14.	<b>TELUK MENGGUDU</b>	66	16.030	15.944	31.974	
15.	<b>TANJUNG BERINGIN</b>	58	13.053	12.889	25.942	
16.	<b>TEBING TINGGI</b>	79	14.810	14.984	29.794	
17.	<b>TEBING SYAHBANDAR</b>	58	11.890	11.983	23.873	
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.105</b>	<b>218.723</b>	<b>221.280</b>	<b>440.003</b>	

8. Bahwa setelah Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010 tersebut, maka Termohon melalui Keputusannya tanggal 27 Maret 2010 Nomor 49 Tahun 2010 tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Kabupaten Serdang Bedagai, maka jumlah pemilih terdaftar sebagai berikut:

NO URUT	NAMA KECAMATAN	PEMILIH TERDAFTAR			JUMLAH TPS	KET
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7
1.	BANDAR KHALIFAH	8.726	9.168	17.984	58	
2.	BINTANG BAYU	4.108	4.113	8.211	27	
3.	DOLOK MASIHUL	17.850	19.040	36.890	98	
4.	DOLOK MERAWAN	6.438	6.499	12.937	35	
5.	KOTARIH	2.909	2.944	5.853	20	
6.	PERBAUNGAN	37.342	37.750	75.092	180	
7.	PEGAJAHAN	10.210	10.028	20.238	51	
8.	PANTAI CERMIN	15.635	15.543	31.178	69	
9.	SILINDA	2.620	2.660	5.280	18	
10.	SEI RAMPAH	23.212	23.196	46.408	113	
11.	SEI BAMBAN	15.377	16.016	31.393	78	
12.	SIPISPIS	12.058	11.867	23.925	59	
13.	SERBA JADI	7.110	7.366	14.476	38	
14.	TELUK MENGGUDU	15.968	15.873	31.841	66	
15.	TANJUNG BERINGIN	13.026	12.890	25.916	58	
16.	TEBING TINGGI	14.891	15.068	29.959	79	
17.	TEBING SYAHBANDAR	11.771	11.872	23.644	58	
	<b>TOTAL</b>	<b>219.252</b>	<b>221.893</b>	<b>441.145</b>	<b>1.105</b>	

9. Bahwa setelah Termohon membuat dan mengeluarkan Keputusan tertanggal 27 Maret 2010 Nomor 49 Tahun 2010 tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Kabupaten Serdang Bedagai tersebut, maka secara nyata dan fakta hukum terdapat nama-nama pemilih yang tidak berhak untuk memilih di wilayah hukum Kabupaten Serdang Bedagai tersebut, oleh karena pemilih-pemilih tersebut bukan merupakan orang/penduduk bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai.
10. Bahwa oleh karena masih terdapatnya nama-nama pemilih yang tidak berhak untuk ikut memilih di daerah Kabupaten Serdang Bedagai, dan masih terdapatnya nama-nama pemilih yang tidak berhak untuk ikut memilih di Kabupaten Serdang Bedagai tersebut, maka Pemohon – 2 telah mengajukan surat keberatan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah tertanggal 19 April 2010 Nomor 17/TPP/ IV / 2010 perihal Daftar Nama ilegal dalam DPT Pilkada Serdang Bedagai 2010 tertanggal 27 Maret 2010.
11. Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon – 2 tersebut menyatakan masih terdaftar nama-nama pemilih dalam DPT Pilkada Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 27 Maret 2010 yang merupakan pejabat pemerintah,

pegawai-pegawai honorer yang bekerja di Kantor Bupati Kabupaten Serdang Bedagai, dimana domisili sebenarnya tidak di daerah Kabupaten Serdang Bedagai, tetapi berdomisili di wilayah hukum lain, yakni:

- a. Drs. Ahmad Zaki terdaftar dengan nomor urut pemilih 396 dengan NIK 1218041808640101
  - b. Anzar Linda Pane terdaftar dengan nomor urut pemilih 397 dengan NIK 1218046808640101
  - c. Husnul Fatta, SH.SIP terdaftar dengan nomor urut pemilih 518 dengan NIK 1218042001640101
  - d. Khairul Bariah, SH terdaftar dengan nomor urut pemilih 519 dengan NIK 1218044101630101
12. Bahwa demikian juga ditemukannya nama Camat Sei Rampah yakni Chairin F. Simanjuntak, S.Sos. MM, terdaftar pada 2 (dua) TPS yakni TPS – 2 (dua) dengan nomor urut pemilih 367 dan Nomor KTP/NIK 1218061012710004 alamat Dusun II Desa Firdaus dan terdaftar di TPS 9 (sembilan) dengan nomor pemilih 388 nomor KTP/NIK 1218041012710101 dengan alamat Dusun XIV Desa Firdaus.
13. Bahwa disamping mengajukan keberatan terhadap nama-nama illegal didalam DPT tanggal 27 Maret 2010 tersebut, Pemohon 2 juga menyatakan keberatan atas adanya Nomor Induk Kependudukan yang telah dimanipulasi dan di rekayasa yang berakhiran 101.
14. Bahwa dengan adanya surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon – 2 tanggal 19 April 2010 Nomor 17/TPP/IV/2010 tersebut, maka Termohon mengadakan Rapat Pleno Terbuka pada hari Kamis tanggal 22 April 2010, dimana Termohon telah mengadakan Perbaikan mengenai nama-nama pemilih dalam Rekapitulasi Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, yakni sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	PPS	TPS	JUMLAH SEBELUMNYA			JUMLAH SEBENARNYA		
				DPT			DPT		
				LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
1.	<b>BANDAR KHALIFAH</b>	5	58	8.726	9.168	17.984	8.721	9.166	17.887

2.	<b>BINTANG BAYU</b>	19	27	4.108	4.113	8.211		4.090	4.094	8.184
3.	<b>DOLOK MASIHUL</b>	28	98	17.850	19.040	36.890		17.766	18.947	36.713
4.	<b>DOLOK MERAWAN</b>	17	35	6.438	6.499	12.937		6.427	6.503	12.930
5.	<b>KOTARIH</b>	11	20	2.909	2.944	5.853		2.910	2.946	5.856
6.	<b>PERBAUNGAN</b>	28	180	37.342	37.750	75.092		37.253	37.653	74.906
7.	<b>PEGAJAHAN</b>	13	51	10.210	10.028	20.238		10.191	10.006	20.197
8.	<b>PANTAI CERMIN</b>	12	69	15.635	15.543	31.178		15.601	15.510	31.111
9.	<b>SILINDA</b>	9	18	2.620	2.660	5.280		2.623	2.662	5.285
10.	<b>SEI RAMPAH</b>	17	113	23.212	23.196	46.408		23.050	23.043	46.093
11.	<b>SEI BAMBAN</b>	10	78	15.377	16.016	31.393		15.337	15.990	31.327
12.	<b>SIPISPIS</b>	20	59	12.058	11.867	23.925		12.046	11.826	23.872
13.	<b>SERBA JADI</b>	10	38	7.110	7.366	14.476		7.104	7.354	14.458
14.	<b>TELUK MENGKUDU</b>	12	66	15.968	15.873	31.841		15.920	15.819	31.739
15.	<b>TANJUNG BERINGIN</b>	8	58	13.026	12.890	25.916		13.023	12.882	25.905
16.	<b>TEBING TINGGI</b>	14	79	14.891	15.068	29.959		14.842	15.031	29.873
17.	<b>TEBING SYAHBANDAR</b>	10	58	11.771	11.872	23.644		11.752	11.853	23.605
	<b>TOTAL</b>	<b>243</b>	<b>1.105</b>	<b>219.252</b>	<b>221.893</b>	<b>441.145</b>		<b>218.656</b>	<b>221.285</b>	<b>439.941</b>

15. Bahwa setelah dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap DPT tertanggal 27 Maret 2010 yang dilakukan oleh Termohon, maka nama-nama pemilih yang terdapat di TPS 9 Daerah Pemilihan Desa Firdaus, yakni Drs. Ahmad Zaki dan isterinya Anzar Linda Pane, Drs. Husnul Fatta, SH.SIP dan isterinya Khairul Bariah, SH, telah dihapus dan dihilangkan dari DPT tersebut termasuk juga nama Wakil Bupati cq. Ir. H. Soekirman Peserta *Incumbent*) nomor urut pemilih 385 dengan NIK 1218040604550101 dan isterinya Hj. Marlina dengan nomor urut pemilih 386 dengan NIK 1218046209570101, Enny Mardiana Toreh (kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai) dengan nomor urut pemilih 513 dengan NIK 1218046404550101, dan drg. Zaniyar, MAP (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai) dengan NIK 1218040101570101.

Sedangkan Chairin F. Simanjuntak, S.Sos telah dihapus dari TPS 2, akan tetapi nama tersebut masih terdapat di TPS 9 di wilayah/daerah Desa Firdaus.



Meskipun nama-nama tersebut telah dihapus dari DPT tanggal 22 April 2010, akan tetapi masih banyak ternama nama-nama pemilih dengan NIK yang berakhiran 101.

Tegasnya : nama-nama pemilih yang disebut diatas sebenarnya tidak berhak mengadakan pemilihan, namun oleh Termohon dibenarkan untuk memilih, sehingga hal ini menunjukkan cacat hukum dalam pelaksanaan Pemilukada tersebut.

16. Bahwa secara yuridis dan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tanggal 3 Desember 2009 Nomor 67 Tahun 2009 pada Pasal 22 ayat (4) tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka DPT disahkan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Artinya pada tanggal 27 Maret 2009 Termohon *cq.* KPU Kabupaten Serdang Bedagai harus memberikan keputusan tentang nama-nama yang terdapat dalam DPT dan tidak dibenarkan lagi untuk diadakan rapat pleno tentang DPT tersebut, akan tetapi pada kenyataannya Termohon tetap melakukan perbaikan dalam Rapat Pleno tanggal 22 April 2010 (19 hari lagi sebelum hari dan tanggal pemilihan/pemungutan suara), dan disinilah Termohon telah menambah, merobah dan memperbaiki nama-nama pemilih didalam DPT.
17. Bahwa perbuatan dan tindakan Termohon mengadakan Rapat Pleno tanggal 22 April 2010 jelas bertentangan dengan Pasal 22 ayat (4) Komisi Pemilihan Umum tanggal 3 Desember 2009 Nomor 67 Tahun 2009 dan sebagai konsekuensinya DPT bersifat cacat hukum, sehingga pemungutan suara/ pemilihan umum yang dilakukan oleh Termohon telah bersifat batal demi hukum dan untuk itu Pemilihan Umum di Kabupaten Serdang Bedagai harus diulang kembali.
18. Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini dan membatalkan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan sekaligus memerintahkan kepada Termohon untuk mengulang kembali Pemilukada di Kabupaten Serdang Bedagai secara langsung, umum jujur dan adil serta rahasia.

19. Bahwa disamping itu pula sebelum dilaksanakan Pemilukada tanggal 12 Mei 2010, maka Termohon telah melakukan tindakan-tindakan melawan hukum dengan cara memanipulasi dan merekayasa secara masif terhadap nama-nama pemilih yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap tertanggal 22 April 2010 berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) akhiran Nomor 101, sebagai contoh, yakni :

Desa Citaman Jernih :

a. Nama Lengkap : EMAYANI dengan NIK : 1218044905800101

b. Nama Lengkap : EKO BUSMONO dengan NIK : 1218021209760101

c. Nama Lengkap : SIHAR PANYAHUTAN dengan NIK : 1218022001730101

d. Nama Lengkap : SIHAR HT SOIT dengan NIK : 1218021311730101

SIHAR PANYAHUTAN dan SIHAR HT SOIT adalah merupakan orang yang sama (Pemilik Kartu Pemilih Ganda)

e. Nama Lengkap : SYAFRIANI dengan NIK : 1218025002780101

f. Nama Lengkap : YENNI dengan NIK : 1218024107760101

SYAFRIANI dan YENNI adalah merupakan orang yang sama (Pemilik Kartu Pemilih Ganda)

(*vide* alat bukti para Pemohon yang diberi tanda Bukti P-9 dan P-37).

20. Bahwa setelah para Pemohon melakukan rekapitulasi jumlah DPT yang NIK/KTP berakhiran Nomor 101, maka ditemukan fakta dan kenyataan hukum bahwasanya tindakan Termohon yang telah memanipulasi dan merekayasa secara masif terhadap nama-nama pemilih yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap tertanggal 22 April 2010 berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) akhiran Nomor 101 tersebut telah dilakukan disetiap 17 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Serdang Bedagai dan di 1.105 Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga jumlah orang/penduduk yang memiliki NIK berakhiran Nomor 101 sejumlah 145.154 orang.

(*Vide* alat Bukti P- 11 dan uraiannya terdapat pada alat bukti P-12 sampai dengan alat Bukti P-27 dan Bukti P -51).

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Termohon telah mengeluarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang akhiran nomor 101 sejumlah 145.154 orang, hal ini jelas telah bertentangan serta tidak berpedoman kepada Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan NIK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.

Tegasnya : pemberian NIK kepada penduduk berdasarkan sistem informasi administrasi kependudukan, dan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak akan terjadi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama untuk setiap penduduk, demikian juga tidak akan terdapat Nomor Induk Kependudukan yang berakhiran 101.

Dan sebagai ilustrasi dari setiap angka yang terdapat dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat diuraikan, yakni 2 (dua) digit pertama adalah kode propinsi, 2 (dua) digit berikutnya adalah kode kabupaten/kota, 2 (dua) digit selanjutnya adalah kode kecamatan, 4 (empat) digit berikutnya tanggal, bulan dan tahun lahir, dan apabila seorang wanita/perempuan ditambah dengan angka 40, dan 4 (empat) digit terakhir adalah merupakan *by system*.

Sehingga dengan demikian apabila dilakukan pencaharian dengan menggunakan NIK yang berakhiran 101 adalah tidak pernah ada/tidak terdaftar di Badan Kependudukan dan Catatan Sipil.

22. Bahwa disamping itu pula, atas gerakan rekayasa yang telah dilakukan secara masif tersebut, nama-nama pemilih yang cacat hukum tersebut (tercantum dalam DPT bermasalah) selanjutnya di distribusikan/diarahkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara proporsional pada setiap TPS untuk mencoblos dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
23. Bahwa jumlah pemilih yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana dimaksud jumlahnya mencapai angka 145.154 orang/pemilih, dengan demikian diasumsikan dari jumlah 145.154 orang pemilih yang mencoblos/memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut sebanyak 70 % ( $70\% \times 145154 = 101.607$  orang) yang lolos/berhasil untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jumlah prolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebenarnya adalah 152.665 orang/pemilih dikurangi 101.607 orang/pemilih = 51.058 orang/pemilih.
25. Bahwa setelah dilakukannya perbaikan terhadap Jumlah Rekapitulasi Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, maka nama-nama yang tersebut pada nomor 9

dan nomor 10 diatas yakni : Drs. Ahmad Zaki dan isterinya (Auzar Linda Pane), Drs. Husnul Fattah, SH.S.IP dan isterinya (Hasrul Bariah, SH) dan Chairin F. Simanjuntak, S.Sos. MM telah dihapus dan tidak terdapat lagi pada Daftar Pemilih Tetap tersebut;

26. Bahwa seharusnya Daftar Pemilih Tetap yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno tidak dibenarkan lagi dilakukan perbaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yakni 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, akan tetapi pada kenyataannya Termohon telah melakukan perubahan terhadap Daftar Pemilih Tetap tertanggal 22 April 2010 tersebut, yakni dalam tenggang waktu 19 (sembilan belas) hari sebelum waktu pemilihan dilakukan, dan hal ini jelas Termohon telah melakukan kesalahan yang fatal sehingga bertentangan dengan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
27. Bahwa kekalahan dalam pemilihan kepala daerah sebagai pesta demokrasi adalah hal yang biasa, akan tetapi apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, tidak profesional, jujur dan adil serta banyak rekayasa dan intimidasi, maka jelas merupakan hal yang tidak dapat diterima, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan keberatan ini kepada Mahkamah Konstitusi agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 69 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010 yang ditetapkan pada tanggal 17 Mei 2010 yang ditetapkan oleh Termohon dan sekaligus memerintahkan Termohon untuk melakukan pemilihan ulang dengan melakukan diskualifikasi (tidak mengikutsertakan) Calon Terpilih Nomor Urut 3 yakni Pasangan Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si dan Ir. H. Soekirman pada Pelaksanaan Pemilihan tersebut.
28. Bahwa demikian juga dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Serdang Bedagai yang telah dilaksanakan, secara massif dan sistematis mengandung unsur kecurangan yang sangat nyata di lapangan. Setelah para Pemohon melakukan investigasi di lapangan baik pada saat pra kampanye maupun pada

saat kampanye, maka telah ditemukan fakta-fakta terhadap serangkaian kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 berupa:

a. Kecurangan yang dilakukan oleh aparat Pemerintahan Kabupaten dan KPU Kabupaten Serdang Bedagai.

1. Jajaran aparat Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai (SKPD, Camat, Kepala Desa/Lurah, Kepala Dusun/Kepala Lingkungan) di mobilisasi secara massif bahkan dipaksa dengan pendekatan kekuasaan Bupati Incumbent untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, antara lain dilakukan dengan cara-cara: pembagian uang, beras raskin, kain sarung, genset, jilbab kepada ibu-ibu perwiran, buku yasin dan bahan material bangunan.

2. Jajaran petugas KPU Kabupaten Serdang Bedagai (Petugas PPS/Tingkat Desa, Petugas PPK/Tingkat Kecamatan) di mobilisasi sedemikian rupa untuk menggiring dan memobilisasi masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

b. Patut diduga pengadaan seluruh atribut sosialisasi/kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 diperoleh dari sumber yang melanggar hukum. Oleh karena sejak awal sebelum dilakukannya masa kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan gerakan kampanye secara massif di lapangan dengan memerintahkan dan menggunakan penegakan kekuasaan kepada seluruh SKPD di jajaran Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai untuk mengadakan pencetakan spanduk, baliho dan sticker yang patut diduga sumber pendanaannya diperoleh secara tidak sah dari sumber APBD Kabupaten Sedang Bedagai.

Dan berdasarkan hal tersebut diatas maka pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Serdang Bedagai telah penuh unsur kecurangan sehingga cukup alasan untuk dinyatakan tidak sah.

29. Bahwa dengan adanya pelanggaran yang sangat prinsip, sistematis dan masif adalah adanya manipulasi terhadap jumlah pemilih yang tidak sesuai dengan Data Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tersebut, maka menurut hukum perlu dilakukan Pengulangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara, atau setidaknya menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 69

Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010.

30. Bahwa karena penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut berdasarkan dari pelanggaran yang bersifat prinsip, sistematis dan masif sehingga berakibat jumlah perolehan suara para Pemohon yakni :
- Pemohon I sebesar 14.437
  - Pemohon II sebesar 71.352
  - Pemohon III sebesar 29.811
  - Sedangkan Pasangan Calon Terpilih sebesar 152.665
- Sehingga para Pemohon hanya menempati urutan sebagai berikut:
- Pemohon I pada urutan 4 (empat)
  - Pemohon II pada urutan 2 (dua)
  - Pemohon III pada urutan 3 (tiga)
  - Sedangkan Pasangan Calon Terpilih pada urutan 1 (satu)
31. Bahwa kekalahan dalam pemilihan kepala daerah sebagai pesta demokrasi adalah hal yang biasa, akan tetapi apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, tidak profesional, jujur dan adil serta banyak rekayasa dan intimidasi, maka jelas merupakan hal yang tidak dapat diterima, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan keberatan ini kepada Mahkamah Konstitusi agar membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan sekaligus memerintahkan Termohon untuk melakukan pemilihan ulang dengan melakukan diskualifikasi (tidak mengikutsertakan) Calon Terpilih Nomor Urut 3 yakni Pasangan Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si dan Ir. H. Soekirman pada pelaksanaan pemilihan tersebut.
32. Bahwa dengan adanya pelanggaran yang sangat prinsip, sistematis dan masif adalah adanya manipulasi terhadap jumlah pemilih yang tidak sesuai dengan Data Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dan Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang tersebut, maka menurut hukum perlu dilakukan Pengulangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya menyatakan membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Berdasarkan pada hal-hal telah para Pemohon uraikan di atas, Pemohon dengan ini mohon agar Mahkamah Konstitusi menerima dan memeriksa permohonan ini serta berkenaan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang diselenggarakan oleh Termohon yang mempengaruhi perolehan suara Para Pemohon dan Pasangan Calon Terpilih secara masif dan sistematis karena didasarkan pada angka Daftar Pemilih Tetap yang telah dimanipulasi, fiktif atau telah digelembungkan.
3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 69 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara karena didasarkan pada pelanggaran yang sangat prinsip, masif dan sistematis.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemilihan ulang pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010.
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengulangi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang Daftar Pemilih Tetapnya telah dimanipulasi dan direkayasa dengan sekaligus melakukan diskualifikasi (tidak mengikutsertakan) Pasangan Calon Terpilih Nomor Urut 3 yakni Pasangan Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si dan Ir. H. Soekirman pada Pelaksanaan Pemilihan tersebut.
6. Membebaskan seluruh pembiayaan pelaksanaan pengulangan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai kepada Termohon.

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-57, yang disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2010 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

- Serdang Bedagai Nomor : 44 tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Bedagai Nomor : 45 tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010;
  3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 49 Tahun 2010 tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010;
  4. Bukti P-4 : Fotokopi TANDA TERIMA  
 Dari : Tim Kemenangan "PILCHADA" No. urut 2  
 No. Surat : 17/TPP/IV/2010  
 Tanggal : 19 April 2010  
 surat  
 Perihal : Daftar Nama Ilegal dalam DPT  
 Pemilukada Serdang Bedagai 2010  
 Pengirim Muhadi
  5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat tim "PILCHADA" Kepada Ketua KPUD Serdang Bedagai Tentang Daftar Nama Ilegal dalam DPT Pilkada Serdang Bedagai 2010;
  6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Anggota KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 270-85/Pleno-KPU-SB/IV/2010;
  7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Tahun 2010;
  8. Bukti P-8 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dan Suara



Tidak Sah Tingkat KPU Kabupaten (Diisi Berdasarkan Formulir Lampiran Model Da 1 – KWK);

9. Bukti P-9 : Fotokopi tanda bukti kartu pemilih;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Rekapitulasi jumlah DPT yang NIK/KTP berkakhiran nomor 101 yang tidak terdaftar pada server kantor badan kependudukan dan catatan sipil kabupaten serdang bedagai yang diperkirakan sebagai pemilih ilegal pada Pemilukada 2010 – 2015;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Daftar : jumlah DPT yang NIK/KTP berakhiran no. 101 yang tidak terdaftar pada server kantor badan kependudukan dan catatan sipil kabupaten Serdang Bedagai yang diperkirakan sebagai pemilih ilegal pada pemilukada 2010 – 2015;
  1. Kecamatan Bandar Khalifah
13. Bukti P-13 : Fotokopi Daftar: jumlah DPT yang NIK/KTP berakhiran nomor 101 yang tidak terdaftar pada server kantor badan kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai yang diperkirakan sebagai pemilih ilegal pada pemilukada 2010 – 2015;
  2. Kecamatan Bintang Bayu
14. Bukti P-14 : Fotokopi Daftar: jumlah DPT yang NIK/KTP berakhiran nomor 101 yang tidak terdaftar pada server Kantor Badan Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai yang diperkirakan sebagai pemilih ilegal pada Pemilukada 2010 – 2015;
  3. Kecamatan Dolok Masihul
15. Bukti P-15 : Fotokopi Daftar: jumlah DPT yang NIK/KTP berakhiran nomor 101 yang tidak terdaftar pada server Kantor Badan Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai yang diperkirakan sebagai pemilih ilegal pada pemilukada 2010 – 2015;
  4. kecamatan dolok merawan

16. Bukti P-16 : Fotokopi Daftar: jumlah DPT yang NIK/KTP berakhiran nomor 101 yang tidak terdaftar pada server Kantor Badan Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai yang diperkirakan sebagai pemilih ilegal pada Pemilu pada 2010 – 2015;  
5. kecamatan kotarih
17. Bukti P-17 : Fotokopi Daftar: jumlah DPT yang NIK/KTP berakhiran nomor 101 yang tidak terdaftar pada server Kantor Badan Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai yang diperkirakan sebagai pemilih ilegal pada Pemilu pada 2010 – 2015;  
6. kecamatan perbaungan
18. Bukti P-18 : Fotokopi Daftar: jumlah DPT yang NIK/KTP berakhiran nomor 101 yang tidak terdaftar pada server Kantor Badan Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai yang diperkirakan sebagai pemilih ilegal pada Pemilu pada 2010 – 2015;  
7. Kecamatan Pegajahan
19. Bukti P-19 : Fotokopi Daftar: jumlah DPT yang NIK/KTP berakhiran nomor 101 yang tidak terdaftar pada server Kantor Badan Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai yang diperkirakan sebagai pemilih ilegal pada Pemilu pada 2010 – 2015;  
8. Kecamatan Pantai Cermin
20. Bukti P-20 : Fotokopi Daftar: jumlah DPT yang NIK/KTP berakhiran nomor 101 yang tidak terdaftar pada server Kantor Badan Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai yang diperkirakan sebagai pemilih ilegal pada Pemilu pada 2010 – 2015;  
9. Kecamatan Silinda
21. Bukti P-21 : Fotokopi Daftar : jumlah DPT yang NIK/KTP berakhiran nomor 101 yang tidak terdaftar pada server Kantor Badan Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai yang diperkirakan sebagai pemilih ilegal pada

- Pemilukada 2010 – 2015;  
11. kecamatan sei bamban
- 22. Bukti P-22** : Fotokopi Daftar: jumlah DPT yang NIK/KTP berakhiran nomor 101 yang tidak terdaftar pada server Kantor Badan Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai yang diperkirakan sebagai pemilih ilegal pada Pemilukada 2010 – 2015;  
12. Kecamatan Sipis–Pis
- 23. Bukti P-23** : Fotokopi Daftar: jumlah DPT yang NIK/KTP berakhiran nomor 101 yang tidak terdaftar pada server Kantor Badan Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai yang diperkirakan sebagai pemilih ilegal pada Pemilukada 2010 – 2015;  
13. Kecamatan Serba Jadi
- 24. Bukti P-24** : Fotokopi Daftar: jumlah DPT yang NIK/KTP berakhiran no. 101 yang tidak terdaftar pada server Kantor Badan Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai yang diperkirakan sebagai pemilih ilegal pada Pemilukada 2010 – 2015;  
14. Kecamatan Teluk Mengkudu
- 25. Bukti P-25** : Fotokopi Daftar: jumlah DPT yang NIK/KTP berakhiran nomor 101 yang tidak terdaftar pada server Kantor Badan Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai yang diperkirakan sebagai pemilih ilegal pada Pemilukada 2010 – 2015;  
15. Kecamatan Tanjung Beringin
- 26. Bukti P-26** : Fotokopi Daftar: jumlah DPT yang NIK/KTP berakhiran nomor 101 yang tidak terdaftar pada server Kantor Badan Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai yang diperkirakan sebagai pemilih ilegal pada Pemilukada 2010 – 2015;  
16. Kecamatan Tebing Tinggi
- 27. Bukti P-27** : Fotokopi Daftar: jumlah DPT yang NIK/KTP berakhiran no. 101 yang tidak terdaftar pada server Kantor Badan

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang  
Bedagai yang diperkirakan sebagai pemilih ilegal pada  
Pemilukada 2010 – 2015;

17. Kecamatan Tebing Syahbandar

- 28. Bukti P-28** : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah  
TPS : 9  
Desa/kelurahan : Firdaus  
Kecamatan : Sei rampah  
Kabupaten : Serdang bedagai  
Provinsi : Sumatera utara
- 29. Bukti P-29** : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah  
TPS : 2  
Desa/kelurahan : firdaus  
Kecamatan : Sei rampah  
Kabupaten : Serdang bedagai  
Propinsi : Sumatera utara
- 30. Bukti P-30** : Fotokopi Surat Pernyataan  
Nama : Nailun  
Umur : 42 tahun  
Pekerajaan : Wiraswasta  
Alamat : Sei Buluh Ds Darul Aman  
Kecamatan : Teluk Mengkudu
- 31. Bukti P-31** : Fotokopi Surat Pernyataan  
Nama : Irianul Asri  
Umur : 48 tahun  
Pekerajaan : Wiraswasta  
Alamat : Sei Buluh Ds Darul Aman  
Kecamatan : Teluk Mengkudu
- 32. Bukti P-32** : Fotokopi Surat Pernyataan  
Nama : Gobel Hardiono  
Umur : 43 tahun  
Pekerajaan : Wiraswasta

- Alamat : firdaus ds x  
Kecamatan : Sei Rampah
- 33. Bukti P-33** : Fotokopi Surat Pernyataan  
Nama : Asrum Maini  
Umur : 43 tahun  
Pekerajaan : Ibu rumah tangga  
Alamat : Sei Buluh Ds Darul Aman  
Kecamatan : Teluk Mengkudu
- 34. Bukti P-34** : Fotokopi Surat Pernyataan  
Nama : Nur Asiah  
Umur : 28 tahun  
Pekerajaan : Pedagang  
Alamat : Ds Bakti Desa Sei Buluh  
Kecamatan : Teluk Mengkudu
- 35. Bukti P-35** : Fotokopi Surat Pernyataan  
Nama : Sunardi  
Umur : 28 tahun  
Pekerajaan : Wiraswasta  
Alamat : Dusun Bakti  
Kecamatan : Teluk Mengkudu
- 36. Bukti P-36** : Fotokopi surat Pernyataan  
Nama : Sujarwo  
Umur : 39 tahun  
Pekerajaan : Tani  
Alamat : Dusun suka makmur  
Kecamatan : Teluk mengkudu
- 37. Bukti P-37** : Fotokopi Surat Pernyataan  
Nama : Sihar Hutasoit  
Alamat : Desa Citaman Jernih Perbaungan  
Pekerajaan : wiraswasta
- 38. Bukti P-38** : Fotokopi surat pernyataan  
Nama : Wati  
Alamat : dsn 10 p. gambar serba jadi  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

- Jabatan : Anggota PKK
- 39. Bukti P-39** : Fotokopi surat pernyataan  
 Nama : Masmah Saragih  
 Umur : 65 tahun  
 Agama : Islam  
 Alamat : Kotarih Pekan Kecamatan Kotarih  
 Jabatan : Ketua Perwiritan Kampung Lalang  
 Dusun Bantan Desa Kotarih Baru  
 Kecamatan Kotarih
- surat pernyataan  
 Nama : Sujjem  
 Umur : 60 tahun  
 Agama : islam  
 Alamat : Ketua Perwiritan Kampung Lalang  
 Dusun Bantan Desa Kotarih Baru  
 Kecamatan Kotarih
- 40. Bukti P-40** : Fotokopi Surat pernyataan  
 Nama : Ipan Supandri  
 Umur : 39 tahun  
 Agama : Islam  
 Alamat : Desa Aras Panjang Kecamatan Dolok  
 Masihul
- 41. Bukti P-41** : Fotokopi Surat pernyataan pemberian kain sarung yang  
 didalamnya terdapat tanda gambar pasangan Nomor  
 Urut 3. a.n. Saliman Sitompul dan Gazali Hasan S.Pdl;
- 42. Bukti P-42** : Fotokopi Surat Pernyataan pemberian kain sarung yang  
 didalamnya terdapat tanda gambar pasangan Nomor  
 Urut 3. a.n. Misriani;
- 43. Bukti P-43** : Fotokopi Surat Pernyataan tentang penerimaan tikar atas  
 nama jemaat gereja gkps di Desa Marihat Dolok  
 Kecamatan Bintang Bayu;
- 44. Bukti P-44** : Fotokopi Surat pernyataan pemberian kain sarung yang  
 didalamnya terdapat tanda gambar pasangan Nomor  
 Urut 3. A.n. Yeni Asbah;

45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Pernyataan pemberian kain sarung yang didalamnya terdapat tanda gambar pasangan Nomor Urut 3. a.n. rusnah;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Pernyataan pemberian kain sarung yang didalamnya terdapat tanda gambar pasangan Nomor Urut 3. a.n. Nurjannah Hutabarat;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan atas pemberian kain sarung karena terdapat tanda gambar pasangan Nomor Urut 3. A.n. Selamat Siregar
48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Pernyataan pemberian kain sarung yang didalamnya terdapat tanda gambar pasangan Nomor Urut 3. A.n. Sangkot;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Surat pernyataan tidak terdaftar sebagai pemilih
50. Bukti P-50 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat KPU Kabupaten (diisi berdasarkan formulir Model DA1-KWK) Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Daftar : jumlah DPT yang NIK/KTP berakhiran nomor 101 yang tidak terdaftar pada server kantor badan kependudukan dan catatan sipil kabupaten serdang bedagai yang diperkirakan sebagai pemilih ilegal pada pemilukada 2010 – 2015;  
10. Kecamatan sei rampah
52. Bukti P-52 : Fotokopi DPS Serdang Bedagai Pemilukada 2010
53. Bukti P-53 : Fotokopi DPT Pemilukada Serdang Bedagai 2010 tanggal 27 Maret 2010;
54. Bukti P-54 : Fotokopi DPT perbaikan Pemilukada Serdang Bedagai 2010 tanggal 22 April 2010;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap tanggal 27 Maret 2010;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap tanggal 27 April 2010 (setelah diubah);

Selain itu, Pemohon mengajukan 10 orang saksi dan 1 orang Ahli yang didengar

keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2010, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Gazali Hasan:

- Bahwa Anggota Panwaslu membagikan kain sarung yang terdapat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan tikar kepada masyarakat ;

2. Ipan Supandri:

- Bahwa saksi diajak Kepala Desa mendatangi rumah dinas camat;
- Bahwa sesampai di rumah dinas camat saksi diberi uang sebesar seratus lima puluh ribu namun saksi diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

3. Niur Tinambunan:

- Bahwa saksi sebagai pengurus gereja;
- Bahwa Gereja diberikan sumbangan berupa genset dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;

4. Ponidi:

- Bahwa isteri seorang Kepala Dinas membagi-bagikan beras kepada ibu-ibu dengan anjuran untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

5. Abdul Karim:

- Bahwa isteri Camat Kotarih member uang sebesar Rp. 1.500.000,- kepada kelompok pewiridan dengan anjuran memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

6. Ngatiman:

- Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 mebagi-bagikan uang di TPS 3 Desa Mangga Dua;

7. Jonizar:

- Bahwa sebelum pemilihan umum, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pertanian datang ke desa-desa;
- Bahwa kedatangan dua kepala dinas tersebut dicurigakan membagi-bagikan uang kepada masyarakat;
- Bahwa saksi sudah melporkan hal tersebut kepada Panwaslu, namun belum ada tindak lanjutnya;

8. Syamsul Bahri Harul:

- Bahwa pada saat pemilihan, ada seseorang yang memilih (nyoblos) di TPS yang bukan wilayahnya;



9.Hj. Dahniar Lubis:

- Bahwa saksi melihat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagi-bagikan uang kepada masyarakat;

10. Muhammad Said:

- Bahwa saksi merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa ada *money polics* yang dilakukan Camat Kecamatan Silindak;

11. Drs. Tombag M. Pardede (Ahli):

- Bahwa ahli merupakan Pengamat Administrasi Kependudukan;
- Bahwa bagi masyarakat yang belum terdaftar di TPS, diberikan kode 0001T;
- Bahwa di dalam *database* dinas kependudukan banyak warga yang belum terdaftar;
- Bahwa data mengenai DPT dan data panggilan tidak terintegasi;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon telah didengar keterangannya di depan persidangan pada tanggal 26 Mei 2010 dan memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 26 Mei 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi**

Permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi persyaratan.

- Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyebutkan:

“ *Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai :*

1. *kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.*
  2. *permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.*
  3. *permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon “;*
- Bahwa apabila diperhatikan dari uraian yang dikemukakan Pemohon dalam permohonan *a quo* sama sekali tidak ada memuat hal-hal mengenai kesalahan penghitungan suara dari hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010 yang telah ditetapkan

oleh Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai, baik ditingkat TPS, PPK maupun KPU Kabupaten

- Bahwa selain tidak menguraikan hal-hal mengenai kesalahan penghitungan suara, ternyata Pemohon dalam petitem permohonan *aquo* tidak pula menyebutkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;
- Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohonan *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang berlaku dan karenanya, Permohonan Pemohon *a quo* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### Dalam Pokok Perkara

#### 1. Tentang Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010.

- Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2010 – 2015 telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2010 yang diikuti 4 (empat) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 44 Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah		Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang mengajukan pasangan calon/perseorangan
	Kepala Daerah	Wakil Kepala Daerah	
1	Ir. H. Aliman Saragih M, Si	Syamsul Bahri, S.Ag	Calon Perseorangan
2	DR. H. Idham, SH, M.KN	Benhard Sihotang	Calon Perseorangan
3	DRS. H. Chairullah, S.IP, M, MAP	H. Elfizar Purba, S.Sos (H.OK. David Purba, S.Sos)	Calon Gabungan Partai Politik
4	Ir. T. Erry Nuradi, M.Si	Ir. Soekirman	Calon Gabungan Partai Politik

- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon		Nomor Urut
Kepala Daerah	Wakil Kepala Daerah	
Dr. Idham, SH, M.Kn	Benhard Sihotang	1 (SATU)
Drs. H. Chairullah, SIP, MAP	H. Helfizar Purba, S. SOS (H. OK. David Purba, S.Sos)	2 (DUA)
Ir. H.T. Erry Nuradi, M.Si	Ir. H. Soekirman	3 (TIGA)
Ir. H. Aliman Saragih, M.Si	Syamsul Bahri, S.Ag	4 (EMPAT)

- Bahwa berdasarkan hasil Pemilukada Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 68.1 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010 sebagai tindak lanjut dari Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten tanggal 17 Mei 2010 yaitu sebesar 263.265 (Dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh lima) suara dengan rincian perolehan suara sah untuk masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai berikut:

Nomor Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan Suara sah	Persentase Suara (%)
1	Dr. H. Idham, SH, M.Kn dan Benhard Sihotang	14.437	
2	Drs. H. Chairullah, S.Ip, M.AP dan H. Helfizar Purba, S.Sos (H. OK. DAVID PURBA, S.Sos)	71.352	

3	Ir. H. T. Erry Nuradi, M.Si. dan H. Soekirman	152.665	
4	IR. H. Aliman Saragih, M.SI dan Syamsul Bahri, S.Ag.	29.811	
	Jumlah Keseluruhan Perolehan Suara Sah	263.265	

- Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 dan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 69 Tahun 2010 maka Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) yaitu Ir. H. T. ERRY NURADI, M.Si dan H. SOEKIRMAN ditetapkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai periode 2010 – 2015 dengan hasil perolehan suara sebesar **152. 665** (*sderatus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh dua*) suara. ;
- Bahwa berdasarkan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten maupun di tingkat PPK ternyata tidak ada saksi-saksi dari Pasangan Calon yang menyatakan keberatannya (nilih), serta Rekapitulasi tingkat PPK telah pula di tanda tangani oleh saksi-saksi dari Pasangan Calon selain Pasangan Calon Nomor Urut : 3, seperti di Kecamatan Bintang Bayu, Teluk Mengkudu, Kotarih, Bdr.Khalifah, Serba Jadi, Dolok Merawan, Sipispis, T.Syahbandar, Silinda, Pegajahan, Dolok Masihul, Pantai Cermin dan Tanjung Beringin. ;
- Bahwa dengan tidak adanya pernyataan keberatan atas Rekapitulasi hasil penghitungan suara, baik di tingkat KPU Kabupaten Serdang Bedagai maupun di tingkat PPK, serta ditanda tangannya oleh saksi-saksi dari Pasangan Calon, hal ini menunjukkan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010 tidak bermasalah, artinya sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada;

## **2. Tentang Pelanggaran Yang Bersifat Prinsip, Massif Dan Sistematis.**

- Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan *aquo* pada halaman 2 poin nomor 4 dan 5, menyebutkan hasil pelaksanaan pemilukada telah didasari/dilakukan berdasarkan adanya suatu pelanggaran yang bersifat

prinsip, masif dan sistematis, namun Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai jenis-jenis pelanggaran tersebut..

- Bahwa Pemohon hanya dapat menyebutkan kata-kata : “ *pelanggaran yang bersifat prinsip, masif dan sistematis* , namun tidak menjelaskan bentuk-bentuk pelanggaran yang bersifat prinsip, massif dan sistematis, serta Pemohon tidak pula menguraikan secara jelas dan tegas tentang jenis-jenis pelanggaran yang dimaksud, artinya apakah pelanggaran pidana umum atau pidana pemilu atau administrasi..
- Bahwa oleh karena itu, Pemohon hanya mereka-reka dan/atau menduga-duga dengan tanpa fakta dan dasar menyebut adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010.

### **3. Tentang adanya rekayasa dan manipulasi jumlah pemilih.**

- Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan *aquo* pada halaman 2 poin nomor 6 menyebutkan adanya rekayasa dan manipulasi jumlah pemilih yang tidak sesuai dengan Data Kantor Kependudukan dan Catatan Kabupaten Serdang Bedagai dan Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai, namun Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai jumlah angka yang tidak sesuai tersebut.
- Bahwa Pemohon hanya dapat menyebutkan kata-kata : “ *rekayasa dan manipulasi* “, namun tidak menjelaskan bentuk-bentuk dari pada rekayasa maupun manipulasi tersebut. lebih dari pada itu, Pemohon telah pula menghubungkan-hubungkan dengan keberadaan Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan dalam konteks data pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah didasarkan dari Data Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010.
- Bahwa oleh karena itu, dalil Pemohon *aquo tidak* beralasan dan tidak berdasar adanya rekayasa maupun manipulasi dalam jumlah penilih dalam Pemilu Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010.

#### 4. Tentang Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

- Bahwa DP4 yang diterima Termohon dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, oleh Termohon diserahkan kepada PPS melalui PPK untuk dimutakhirkan dengan dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk dijadikan Daftar Pemilih Sementara DPS. ;
- Bahwa adapun pelaksanaan kegiatan pemutakhiran dimaksud antara lain adalah :
  - a. menyusun daftar pemilih sementara dengan membagi pemilih untuk tiap TPS
  - b. melaksanakan sosialisasi daftar pemilih sementara kepada pengurus RT/RW untuk mendapatkan tanggapan perbaikan.
  - c. menetapkan, mengesahkan dan mengumumkan DPS selama 23 hari di kantor PPS, Posko Sadar Pemilu Kada, Rumah Kepala Dusun, untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat
  - d. menyerahkan bukti sudah terdaftar dalam bentuk striker yang berisikan nama pemilih dan stiker dimaksud ditempelkan dirumah-rumah penduduk.
  - e. Memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat maupun dari pengurus RT/RW atau dari pihak lainnya.
  - f. DPS yang telah diperbaiki oleh PPS yang dibantu PPDP di rekap oleh PPS.
- Bahwa untuk mengakomodir seluruh masyarakat yang berhak untuk memilih, maka Termohon telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS), pada tanggal 23 Februari 2010 sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 40 Tahun 2010, serta dilanjutkan dengan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih, pada tanggal 27 Maret 2010, sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 49 Tahun 2010 dan hal ini juga diakui pula oleh Pemohon dalam Permohonan *aquo* pada halaman 3 poin nomor 7 dan 8;
- Bahwa dengan telah ditetapkannya Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Serdang Bedagai oleh Termohon *in casu* KPU Kabupaten Serdang Bedagai, maka pada tanggal 22 April 2010 Termohon malakukan perbaikan terhadap jumlah Rekapitulasi tersebut,

dikarenakan adanya informasi dari masyarakat maupun adanya surat dari Tim "PILCHADA" Pemenangan/Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Drs. H.Chairullah, S.IP, MAP/H. Helfizar Purba, S.Sos;

- Bahwa dengan adanya informasi masyarakat maupun dari Tim Pasangan Calon tersebut, maka Termohon melakukan penelitian ulang oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), dengan menyampaikan surat kepada seluruh Ketua PPK se Kabupaten Deli Serdang dan penelitian ulang dimaksud didasari dari hasil Rapat Pleno pada tanggal 12 April 2010, sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa perbaikan yang dilakukan oleh Termohon tersebut adalah selain untuk mengakomodir permintaan dari masyarakat maupun dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, juga adalah untuk lebih menyempurnakan hal-hal yang menjadi permasalahan, diantaranya mengenai nama-nama pemilih yang berbeda, nama-nama yang merupakan pejabat pemerintah, terdaftar pada 2 TPS, maupun mengenai nomor KTP/NIK hal-hal lain yang berhubungan dengan keberadaan pemilih, sehingga pelaksanaan Pemilukada pada Tahun 2010 di Kabupaten Serdang Bedagai benar dilaksanakan dengan jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilu, kepentingan umum maupun keterbukaan, sebagaimana asas-asas yang berlaku dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Bahwa perbaikan terhadap jumlah rekapitulasi pemilih dimaksud telah pula disetujui oleh pihak-pihak yang terkait untuk itu, hal ini berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka, yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai, pada tanggal 22 April 2010, yang dihadiri oleh seluruh anggota KPU, PPK se Kabupaten Serdang Bedagai, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesbang Linmas, Panwaslu, Kepolisian dan Tim Pasangan Calon Nomor Urut : 1, 2, 3 dan 4, hal ini sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 270-85/Pleno-KPU-SB/IV/2010 ;
- Bahwa dengan adanya perbaikan jumlah rekapitulasi, maka jumlah pemilih tetap berkurang dari jumlah sebelumnya, yaitu sebanyak: 441.145 menjadi sebanyak : 439.941, artinya terdapat pengurangan jumlah pemilih tetap dikarenakan adanya penghapusan terhadap hal-hal yang diminta oleh masyarakat maupun Pasangan Calon Nomor Urut : 2 dan hal ini diakui pula

oleh Pemohon sebagaimana yang dikemukakan dalam permohonan *aquo* pada halaman 5 poin nomor 12 ;

- Bahwa alasan-alasan Pemohon dalam Permohonan *aquo* yang tercantum pada halaman 6 poin nomor 14, 15, 16 dan 17 adalah tidak berdasar, karena hal-hal yang dikemukakan Pemohon *aquo* adalah tidak mengandung kebenaran, serta tanpa fakta dan kenyataan yang ada ;
- Bahwa oleh karena pelaksanaan Pemilu Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010, yang dilaksanakan oleh Termohon *in casu* KPU Kabupaten Serdang Bedagai telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta didasari dengan asas-asas, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka tidak beralasan dan tidak berdasar Pemohon *aquo* menyatakan batal hasil penghitungan suara, serta tidak pula beralasan, oleh karenanya tidak beralasan Pemohon *aquo* meminta pemilihan ulang dengan tidak mengikut sertakan Calon Terpilih, sehingga permohonan *aquo* pada halaman 9 poin nomor 19 dan nomor 20 adalah alasan yang mengada dengan tanpa fakta maupun dasar hukum sama sekali;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dan dikemukakan diatas, maka Pemohon mohon kepada Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi, yang mengadili dan memeriksa permohonan *aquo* untuk dapat memberikan putusan, yaitu :

“ Menolak Permohonan Dari Pemohon Untuk Seluruhnya Atau Setidak-Tidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima “.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-75, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 3 Juni 2010, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 05 Pebruari 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai



- Tahun 2010;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 40 Tahun 2010 tanggal 23 Pebruari 2010 Tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2010;
  3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 44 Tahun 2010 tanggal 12 maret 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2010;
  4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 45 Tahun 2010 tanggal 13 Maret 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2010;
  5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 49 Tahun 2010 tanggal 27 Maret 2010 Tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2010;
  6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 66 Tahun 2010 tanggal 22 April 2010 tentang Perbaikan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 49 Tahun 2010 tentang Jumlah Rekapitulsai Pemilih Terdaftar Pemilihan

- Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2010;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 68.1 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2010 Tingkat Kabupaten (Formulir Model DB-KWK);
  8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 69 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2010;
  9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan *Compact Disc* (CD) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010, tanggal 12 November 2009;
  10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 270-82/Pleno-KPU-SB/IV/2010, Tanggal 12 April 2010, tentang Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemungutan Suara ( PPS );
  11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Anggota PPK/PPS se Kecamatan Bandar Khalifah tentang Perbaikan terhadap Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar;
  12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Anggota PPK/PPS Se kecamatan Bintang Bayu tentang Perbaikan terhadap Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar;
  13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Anggota

- PPK/PPS Se kecamatan Dolok Masihul tentang Perbaikan terhadap Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Anggota PPK/PPS Se kecamatan Dolok Merawan tentang Perbaikan terhadap Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Anggota PPK/PPS Se kecamatan Kotarih tentang Perbaikan terhadap Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Anggota PPK/PPS Se kecamatan Perbaungan tentang Perbaikan terhadap Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Anggota PPK/PPS se-Kecamatan Pegajahan tentang Perbaikan terhadap Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Anggota PPK/PPS se-Kecamatan Pantai Cermin tentang Perbaikan terhadap Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Anggota PPK/PPS se-Kecamatan Silinda tentang Perbaikan terhadap Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Anggota PPK/PPS se-kecamatan Sei Rampah tentang Perbaikan terhadap Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Anggota PPK/PPS se-kecamatan Sei Bamban tentang Perbaikan terhadap Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Anggota

- PPK/PPS se-Kecamatan Sipispis tentang Perbaikan terhadap Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Anggota PPK/PPS se-Kecamatan Serbajadi tentang Perbaikan terhadap Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Anggota PPK/PPS se-Kecamatan Teluk Mengkudu tentang Perbaikan terhadap Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Anggota PPK/PPS se-Kecamatan Tanjung Beringin tentang Perbaikan terhadap Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Anggota PPK/PPS se-Kecamatan Tebing Tinggi tentang Perbaikan terhadap Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Anggota PPK/PPS se-Kecamatan Tebing Syahbandar tentang Perbaikan terhadap Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 270-85/Pleno-KPU-SB/IV/2010 tanggal 22 April 2010, yang dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Serdang Bedagai, Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, membahas tentang Perbaikan Jumlah Rekapitulasi Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2010 (Daftar hadir Terlampir);

29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 270-86/KPU-SB/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2010;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bersama Pemilu Damai ;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 270/129/KPU-SB/IV/2010, Tanggal 13 April 2010 kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Serdang Bedagai Perihal Pengecekan ulang Daftar Pemilih Tetap oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS);
32. Bukti T-32 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 270/133/KPU-SB/IV/2010 Tanggal 20 April 2010, undangan kepada Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010 Perihal Undangan Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Surat dari Tim PILCHADA Pemenangan/Kampanye Bupati/Wakil Bupati, Drs. H. Chairullah, S. IP. M. AP dan H. OK. David Purba, S.Sos, Tanggal 19 april 2010 (Pasangan Nomor Urut 2 (Dua));
34. Bukti T-34 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Kecamatan Bandar Khalifah;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Kecamatan Bintang Bayu;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Kecamatan Dolok Masihul;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Kecamatan Dolok Merawan;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Kecamatan

- Kotarih;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Kecamatan Perbaungan;
  40. Bukti T-40 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Kecamatan Pegajahan;
  41. Bukti T-41 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Kecamatan Pantai Cermin;
  42. Bukti T-42 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Kecamatan Silinda;
  43. Bukti T-43 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Kecamatan Sei Rampah;
  44. Bukti T-44 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Kecamatan Sei Baman;
  45. Bukti T-45 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Kecamatan Sipispis;
  46. Bukti T-46 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Kecamatan Serbajadi;
  47. Bukti T-47 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Kecamatan Teluk Mengkudu;
  48. Bukti T-48 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Kecamatan Tanjung Beringin;
  49. Bukti T-49 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Kecamatan Tebing Tinggi;
  50. Bukti T-50 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Kecamatan Tebing Syahbandar;
  51. Bukti T-51 : Fotokopi Surat Pernyataan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) se-Kecamatan Bandar Khalifah;
  52. Bukti T-52 : Fotokopi Surat Pernyataan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) se-Kecamatan Bintang Bayu;
  53. Bukti T-53 : Fotokopi Surat Pernyataan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) se-Kecamatan Dolok Masihul;
  54. Bukti T-54 : Fotokopi Surat Pernyataan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) se-Kecamatan Dolok

Merawan;

55. Bukti T-55 : Fotokopi Surat Pernyataan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) se-Kecamatan Kotarih;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Surat Pernyataan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) se-Kecamatan Perbaungan;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Surat Pernyataan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se kecamatan Pegajahan;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Surat Pernyataan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se kecamatan Pantai Cermin;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Surat Pernyataan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se kecamatan Silinda;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Surat Pernyataan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se kecamatan Sei Rampah;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Surat Pernyataan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se kecamatan Sei Baman;
62. Bukti T-62 : Fotokopi Surat Pernyataan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se kecamatan Sipispis;
63. Bukti T-63 : Fotokopi Surat Pernyataan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se kecamatan Serbajadi;
64. Bukti T-64 : Fotokopi Surat Pernyataan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se kecamatan Teluk Mengkudu;
65. Bukti T-65 : Fotokopi Surat Pernyataan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se kecamatan Tanjung Beringin;
66. Bukti T-66 : Fotokopi Surat Pernyataan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se-kecamatan Tebing Tinggi;
67. Bukti T-67 : Fotokopi Surat Pernyataan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se-kecamatan Tebing Syahbandar;
68. Bukti T-68 : Stiker Daftar Pemilih Pemilukada;
69. Bukti T-69 : Foto Dokumentasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilukada;

70. Bukti T-70 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 68 Tahun 2010 tanggal 30 April 2010 Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 35 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara, serta bentuk (bagan), dan Tata letak TPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2010;
71. Bukti T-71 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 270/41/KPU-SB/II/2010 tentang Percepatan Pembuatan NIK yang ditujukan kepada Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil;
72. Bukti T-72 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1029/KPU PROV-002/V/2010 tentang Penggunaan hak memilih dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk bagi Pemilih yang belum menerima Kartu Pemilih (Model C-6 KWK);
73. Bukti T-73 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 270/163.1/KPU-SB/V/2010 tanggal 11 Mei 2010 tentang Penggunaan Hak Memilih dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk;
74. Bukti T-74 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 270/102/KPU-SB/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Syarat Domisili/Tempat Tinggal Pemilih;
75. Bukti T-75 : Foto copy KTP dan foto copy Kartu Pemilih;

Selain itu, Termohon mengajukan 12 (dua belas) orang saksi, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2010, menerangkan sebagai berikut:



1. Faisal:
  - Bahwa saksi adalah benar Pemilih yang memiliki NIK yang berakhiran angka 101;
2. Diah Putri Pulungan:
  - Bahwa saksi adalah benar Pemilih yang memiliki NIK yang berakhiran angka 101;
3. Wahyudi:
  - Bahwa saksi adalah benar Pemilih yang memiliki NIK yang berakhiran angka 101;
4. Edi Suriyanto:
  - Bahwa saksi adalah benar Pemilih yang memiliki NIK yang berakhiran angka 101;
5. Rina Sari:
  - Bahwa saksi adalah benar Pemilih yang memiliki NIK yang berakhiran angka 101;
6. Suparmi
  - Bahwa saksi adalah benar Pemilih yang memiliki NIK yang berakhiran angka 101;
7. Gemi:
  - Bahwa saksi adalah benar Pemilih yang memiliki NIK yang berakhiran angka 101;
8. Roy Robahta Sembiring:
  - Bahwa saksi adalah benar Pemilih yang memiliki NIK yang berakhiran angka 101;
9. Syamsul Bahri Nasution:
  - Bahwa saksi adalah benar Pemilih yang memiliki NIK yang berakhiran angka 101;
10. Abdul Hadi, S.Sos:
  - Bahwa saksi merupakan Ketua PPK Perbaungan;
  - Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK Perbaungan dan Kabupaten Serdang Bedagai, saksi-saksi pasangan calon hadir dan tidak ada yang keberatan;
11. Syamsul:
  - Bahwa saksi merupakan Ketua PPK Sei Rempah;

- Bahwa tidak ada kecurangan semua pelaksanaan Pilkada;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara;

12. Ikhlasul Taqwa Lubis:

- Bahwa saksi merupakan Ketua KPPS TPS 2 Desa Firdaus;
- Bahwa ada pemilih yang memiliki NIK dengan akhiran angka 101 terdaftar dalam DPT TPS 2 Desa Firdaus;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah didengar keterangannya di depan persidangan pada tanggal 26 Mei 2010 dan telah memberikan Keterangan Tertulis dalam persidangan pada tanggal 26 Mei 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

**1. Tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010**

- Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010 telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2010 dengan 4 (empat) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010, yaitu:

No.Urut Pasang	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Keterangan
1	Dr. H. Idham. SH. M.K dan Benhard Sihotang	Pasangan Perseorangan/ Independen
2	Drs. H. Chairullah. S.Ip. M.AP dan H. Helfizar Pinta S. Sos	Pasangan yang didukung oleh Gabungan Partai
3	Ir. H.T. Erry Nuradi, MSi Dan Ir. H. Soekirman	Pasangan yang didukung oleh Gabungan Partai
4	Ir. H. Aliman Saragih, MSi Dan Syamsul Bahri, S.Ag	Pasangan Perseorangan/ Independen

- Bahwa dari Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 17 Mei 2010 telah ditetapkan

hasilnya sebagai berikut:

Nomor Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara Sah	Persentase Perolehan Suara
1	Dr. H. Idham. SH. M.Kn Dan Benhard Sihotang	14.437	5,38 %
2	Drs. H. Chairullah. S.Ip. M.AP Dan H. Helfizar Purba S. Sos	71.352	26,60 %
3	Ir. H.T. Erry Nuradi, MSi Dan Ir.H. Soekirman	152.665	56,91 %
4	Ir. H. Aliman Saragih, MSi dan Syamsul Bahri, S.Ag	29.811	11,11 %

- Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2008 dan berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon (*ic* KPU Kabupaten Serdang Bedagai) pada tanggal 17 Mei 2010 maka di tetapkan Pasangan Calon Nomor Unit 3 (tiga) yaitu Ir. H.T. Erry Nuradi, MSi dan Ir. H. Soekirman ditetapkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2010-2015 dengan hasil perolehan suara sebesar **152.665** (seratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh lima) suara atau 56,91 % dari jumlah suara sah 268.265 (dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima) suara (*vide* Surat Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 68.1 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010 Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai).

## 2. Tentang Pemilihan Ulang

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada poin ke 19 (sembilan belas), menyebutkan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Serdang Bedagai tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, tidak profesional, jujur dan adil serta banyak rekayasa dan intimidasi, maka jelas merupakan hal yang tidak dapat diterima, sehingga para Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan ini kepada Mahkamah KonstitusiTermohon agar membatalkan hasil

penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan sekaligus memerintahkan Termohon untuk melakukan pemilihan ulang dengan melakukan diskualifikasi (tidak mengikutsertakan) calon terpilih Nomor Urut 3 yakni Ir. H.T. Erry Nuradi, MSi dan Ir. H. Soekirman.

- Bahwa dalil Permohonan *aquo* tidak berdasar hukum sama sekali, sebab Pihak Terkait (ic. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ir.H.T. Erry Nuradi, M.Si dan Ir. H. Soekirman) telah dinyatakan lolos Persyaratan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 69 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010 serta sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 68 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Oleh Karenanya dalil Pemohon *a quo* sangat tendensius sehingga sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.

- Bahwa Pihak Terkait menilai Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Termohon telah sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku dengan menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat untuk dapat dipilih oleh pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, serta telah dilaksanakan secara adil, tidak memihak, tidak menyimpang dari tertib penyelenggaraan Pemiukada.
- Bahwa Pihak Terkait adalah sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2005-2010 yang telah banyak mendapat berbagai penghargaan baik itu dari kalangan Pemerintah maupun swasta atas kinerja dan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Serdang Bedagai dan terbukti Kabupaten Serdang Bedagai menjadi contoh Kabupaten Pemekaran yang terbaik, oleh karena itu sudah layak dan pantas kiranya Pihak Terkait memperoleh jumlah suara sebanyak 152.665 (seratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh lima) suara atau 56,91 % dan terpilih kembali sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2010-2015.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Dr. H. Idham, SH, M. KN dan Benhard Sihotang, Drs. H. Chairullah, S,IP, MAP dan H. Helfizar Purba. S, Sos, Ir. H. Alirnan Saragih, MSi dan Syamsul Bahri, S.Ag (*ic.* Pemohon).
2. Menyatakan sah dan berkuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 44 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010.
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010.
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 17 Mei 2010.
5. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 69 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010.
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten serdangn Bedagai Nomor : 270-86/KPU-SB/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 2 (du) orang saksi, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2010, menerangkan sebagai berikut:

## 1. Rima Elviana Lubis:

- Bahwa saksi merupakan pemuka masyarakat;
- Bahwa pelaksanaan Pilkada di Desa Dolok Merawan berjalan tertib, aman, lancar dan tanpa kecurangan-kecurangan;

## 2. Sutrimo Handoyo:

- Bahwa saksi merupakan pemuka masyarakat;
- Bahwa pelaksanaan Pilkada di Desa Desa Melati 2, Kelurahan Perbaungan, berjalan tertib, aman, lancar dan tanpa kecurangan-kecurangan;

[2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait tidak mengajukan bukti tertulis maupun surat;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala*

*daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 45 Tahun 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010 tanggal 13 Maret 2010, Pemohon 1 adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1, Pemohon 2 adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2, Pemohon 3 adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 4 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-4);



[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 (Bukti T-8);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Selasa, 18 Mei 2010, Rabu, 19 Mei 2010, dan Kamis, 20 Mei 2010;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Mei 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 102/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

### **Pokok Permohonan**

[3.12] Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan, Termohon mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dulu mempertimbangkan eksepsi Termohon;

### **Dalam Eksepsi**

[3.13] Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan

eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek permohonan para Pemohon bukan merupakan objek perselisihan hasil Pemilukada, karena itu Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat;

- Bahwa Pemohon di dalam permohonannya mendalilkan keberatan terhadap hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010;
- Bahwa dalil tersebut kemudian diperkuat dengan Bukti P-7 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010;

[3.15] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;

[3.16] Menimbang bahwa karena objek permohonan para Pemohon adalah perselisihan hasil Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya, Mahkamah berpendapat, eksepsi Termohon tidak beralasan hukum, dan Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.17] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan berdasarkan keterangan para pihak (Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait), bukti-bukti Pemohon, Termohon, serta saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagai berikut:

**[3.17.1]** Bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah terjadi sejumlah pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistematis, dengan adanya rekayasa dan manipulasi terhadap jumlah pemilih, Daftar Pemilih Tetap,

dan Data Pemilih Sementara yang tidak sesuai dengan data Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai sehingga telah mempengaruhi perolehan suara para Pemohon maupun perolehan suara dari Pasangan Calon Terpilih. Terhadap dalil para Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon tidak secara jelas menguraikan mengenai jenis-jenis pelanggaran yang dapat mempengaruhi perolehan suara para Pemohon dimaksud. Sesuai dengan bukti yang terungkap di persidangan data pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah didasarkan dari Data Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemuktakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010, dalam hal ini Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang diterima Termohon dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai diserahkan kepada PPS melalui PPK untuk dimutakhirkan dengan dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan dijadikan Daftar Pemilih Sementara (*vide* Bukti T-51, Bukti T-52, Bukti T-53, Bukti T-54, Bukti T-55, Bukti T-56, Bukti T-57, Bukti T-58, Bukti T-59, Bukti T-60, Bukti T-61, Bukti T-62, Bukti T-63, Bukti T-64 Bukti T-65, Bukti T-66, dan Bukti T-67). Berdasarkan bukti-bukti tersebut dalil Pemohon tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

**[3.17.2]** Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya manipulasi dan rekayasa Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berakhiran angka 101, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, karena menurut keterangan saksi-saksi Termohon yang didengar keterangannya di persidangan pada tanggal 3 Juni 2010, bahwa saksi-saksi merupakan putra daerah yang mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berakhiran angka 101, dan diperkuat dengan keterangan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemilu (KPPS), Ketua PPK Perbaungan, dan Ketua PPK Sei Rempah, yang menyatakan bahwa pada saat pemungutan suara di TPS II Desa Firdaus ada pemilih yang menggunakan Kartu Pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan akhiran angka 101, yang merupakan penduduk asli yang telah lama berdomisili di Kabupaten Serdang Bedagai. Pada saat penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010

baik di Tingkat TPS, Tingkat PPK, dan Tingkat KPU tidak satupun dari saksi-saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengajukan keberatan (*vide* Bukti T-7, Bukti T-34, Bukti T-35, Bukti T-36, Bukti T-37, Bukti T-38, Bukti T-39, Bukti T-40, Bukti T-41, Bukti T-42, Bukti T-43, Bukti T-44, Bukti T-45, Bukti T-46, Bukti T-47, Bukti T-48, Bukti T-49, dan Bukti T-50), sehingga dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

**[3.17.3]** Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ada kecurangan-kecurangan di dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Serdang Bedagai seperti *money politics*, mobilisasi masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu, pengadaan atribut kampanye Pasangan Calon tertentu yang menggunakan dana dari sumber APBD, menurut Mahkamah, adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak terbukti didalam persidangan, seandainya pun ada pelanggaran, *quod non*, hal tersebut tidak signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon, dan pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya. Sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* Pasal 4 PMK 15/2008), sedangkan mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparatur Penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum;

**[3.17.4]** Bahwa di samping itu pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon jikapun ada, *quod non*, tidak terbukti bersifat masif, sistematis, dan terstruktur, serta tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada yang menentukan keterpilihan pasangan calon, sehingga Mahkamah menilai tidak relevan untuk memeriksa pelanggaran-pelanggaran tersebut;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak terbukti;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

#### 5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal sembilan bulan Juni tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh tujuh Hakim Konstitusi pada hari Jum'at tanggal sebelas bulan Juni tahun dua ribu sepuluh yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD  
ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**Panitera Pengganti**

**ttd.**

**Saiful Anwar**